

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **5.1.1. Pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM SUMBAR**

Bantuan hukum yang diberikan oleh pusat advokad PAHAM SUMBAR biasa berupa pendampingan kepada terdakwa pada setiap proses yang dilewati oleh terdakwa, memberikan pengarahan dan informasi yang dibutuhkan oleh terdakwa berkenaan dengan kasus dan kepentingannya, membela hak-hak yang telah di jamin oleh undang-undang kepada terdakwa sebagaimana mestinya.

5.1.2. PAHAM SUMBAR mempunyai kewajiban untuk membantu orang tersangka tindak pidana Narkotika di dalam proses persidangan dan mendampinginya hingga kasusnya selesai jika yang terdakwa telah memenuhi syarat- syarat dan termasuk kriteria yang telah disebutkan di atas. Kasus Narkotika bukan hanya sebagai pemakai akan tetapi pengedar dan lain- lain. Perannya PAHAM SUMBAR dalam hal ini adalah sebagai memberikan bantuan bantuan untuk mendampingi dan menangani perkara terdakwa agar mendapatkan hak- haknya di pengadilan PAHAM SUMBAR dalam menangani perkara ini untuk melindungi hak- hak manusia sebagai mana telah di atur dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia. Dengan memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Kartu identitas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditanda tangani oleh lurah atau wali nagari;
- c) Penjelasan singkat mengenai perkara yang dihadapi;
- d) Surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa hukum.

Berdasarkan Undang- Undang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh kementerian Hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

- 5.1.3. Dalam Islam penyalahgunaan Narkotika tidak diatur dalam Alquran maupun hadis, hukuman yang diberikan bagi penyalahgunaan adalah *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya diserahkan dan diatur oleh penguasa dan hakim. Namun pemberian bantuan hukum, terlihat bahwa dalam hukum Islam telah ada yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan peradilan dan jasa hukum, sehingga jasa hukum bisa memberikan pemahaman tentang pembelaan dalam memeberikan jasa hukum dalam sebuah perkara.

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Barat (PAHAM SUMBAR) merupakan sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di organisasi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya masyarakat, maka dari itu PAHAM SUMBAR harus banyak melakukan penelitian hukum, memberikan penyuluhan hukum, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana tentang bantuan hukum dan paham tentang lembaga bantuan hukum itu sendiri.
- 5.2.2 Kepada PAHAM SUMBAR agar lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang masuk bukan saja perkara narkotika tetapi terhadap perkara perdata, pidana dan tata usaha negara.

5.2.3 Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia agar taat dan patuh dengan aturan serta undang-undang yang telah mempunyai saksi bagi siapa yang melanggar. Dalam permasalahan ini merupakan perintah Allah SWT bagi umat islam. Karena Allah telah menjelaskan tentang bagaimana mencari keadilan, penegakan keadilan serta tolong menolong ini merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Pemerintah sebagai pemimpin negara harus memperhatikan warga negara mana yang berhak mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan dalam menyelesaikan permasalahannya

